

## Jangka Waktu Pengembalian Barang Elektronik Sistem Garansi Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 27 Huruf (E) Tahun 1999

**Zaenol Hasan**

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Alamat: Baletbaru-Sukowono-Jember

Korespondensi Penulis: [zaenol.hasan@stisnq.ac.id](mailto:zaenol.hasan@stisnq.ac.id)

**Abstract :** *In a transaction, especially electronic goods cannot be separated from the possibility of defects or damage to goods, thus causing electronic goods manufacturers to provide guarantees (warranties) to consumers. Law Number 8 Article 27 Letter (e) of 1999 discusses consumer protection, which one of the articles is the period for demanding damaged goods is 4 years or in accordance with the contract, not exceeding the maximum period. This study aims to describe the period of return of electronic goods warranty system from the perspective of shafi'i school of thought and the period of return of electronic goods warranty system according to consumer protection law number 8 article 27 letter (e) of 1999. The research method used is a qualitative method through data techniques in the form of, observation, and documentation. The analysis technique uses the content analysis method. The results of the study concluded that: Imam Shafi'i Mazhab argues that the state of khiyar is not more than three days, it is a relief (rukshah). In transactions, especially electronic products, manufacturers use a warranty system that is in accordance with Law No. 8 Article 27 letter (e). The period to sue for defective goods is 4 years or according to the contract, not exceeding the maximum period.*

**Keywords:** *Warranty, Shafi'i Mazhab, and Consumer Protection Law*

**Abstrak :** Dalam suatu transaksi, khususnya barang elektronik tidak lepas dari kemungkinan terjadinya cacat atau kerusakan barang, sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) kepada konsumen. Undang-undang Nomor 8 Pasal 27 Huruf (e) Tahun 1999 membahas tentang perlindungan konsumen, Yang salah satu bunyi pasal tersebut adalah jangka waktu untuk menuntut barang yang rusak adalah 4 tahun atau sesuai dengan kontrak, tidak melebihi jangka waktu maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang jangka waktu pengembalian barang elektronik sistem garansi perspektif mazhab syafi'i dan jangka waktu pengembalian barang elektronik sistem garansi menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 pasal 27 huruf (e) tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik data berupa, *Observasi*, dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa keadaan *khiyar* tidak lebih dari tiga hari, hal tersebut merupakan keringanan (*rukshah*). Dalam bertransaksi, khususnya produk elektronik, produsen menggunakan sistem garansi yang sesuai dengan UU No. 8 Pasal 27 huruf (e). Jangka waktu untuk menuntut barang yang rusak adalah 4 tahun atau sesuai dengan kontrak, tidak melebihi jangka waktu maksimum.

**Kata Kunci:** Garansi, Mazhab Syafi'i, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### Latar Belakang

Dalam suatu transaksi, khususnya barang elektronik tidak lepas dari kemungkinan terjadinya cacat atau kerusakan barang, sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) kepada konsumen mengenai waktu atau masa garansi suatu barang yang sifatnya tidak mudah rusak yang membutuhkan waktu lebih lama. Di dalam buku undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang Nomor 8 Pasal 27 Huruf (e) Tahun 1999 tentang undang-undang perlindungan konsumen telah diatur jangka waktu risiko barang

yang diperdagangkan dalam jangka waktu 4 tahun.<sup>1</sup> produsen menggunakan sistem garansi yang menganut kepada undang-undang nomor 8 pasal 27 huruf (e) yang berbunyi “ lewatnya jangka waktu penuntutan ialah 4 tahun”, tidak sedikitpun dari para produsen yang menganut Mazhab imam Syafi'i yang berpendapat bahwa *khiyar syarat* memiliki persyaratan hanya maksimal tiga hari hal tersebut merupakan keringanan (*rukshah*).<sup>2</sup>

Dalam akad transaksi jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut dengan hak *Khiyar*. *Khiyar* secara bahasa adalah “*ikhtiyar*” yang berarti mencari dan memilih dari dua hal yaitu meneruskan akad atau membatalkan transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu memilih yang baik dari dua urusan yaitu meneruskan akad atau membatalkan transaksi. Dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad atau pihak yang bertransaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli.<sup>3</sup>

Dari permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan tentang bagaimana sistem garansi barang elektronik dalam undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana sistem garansi barang elektronik dalam hukum Islam, karena dalam masalah pelaku usaha atau konsumen sendiri masih banyak kurang pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dalam suatu transaksi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dan hal ini sudah sering terjadi atau sudah lazim terjadi dalam suatu transaksi karena kurangnya suatu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam jual beli menurut pandangan hukum Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Jangka Waktu Pengembalian Barang Elektronik Sistem Garansi Perspektif Mazhab Imam Syafi'i Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 27 Huruf (E) Tahun 1999**”

## Kajian Teori

### 1. Definisi Garansi

Garansi menurut bahasa adalah jaminan, penjaminan, tanggungan, pertanggunggaan. Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Media Grafika, 2020), Cet.4, hlm. 80

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 5, hlm 195.

<sup>3</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2018), hlm. 41.

jaminan atau tanggungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikan ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.<sup>4</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

## 2. Definisi *Khiyar*

Dalam akad transaksi jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut dengan hak *Khiyar*. *Khiyar* secara bahasa adalah "*ikhtiyar*" yang berarti mencari dan memilih dari dua hal yaitu meneruskan akad atau membatalkan transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu memilih yang baik dari dua urusan yaitu meneruskan akad atau membatalkan transaksi. Dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad atau pihak yang bertransaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli.<sup>6</sup>

## Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup> Dan hal ini sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desai penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan penelitian yang meliputi: prosedur atau langkah-langkah yang harus

---

<sup>4</sup> Mohamad Muflih, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), cet.2 h.159

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi/2009/01/02>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 21:16 WIB), Wikipedia Indonesia, "*Garansi*",

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2018), hlm. 41.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 9

ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.<sup>8</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normative* dan pendekatan kualitatif. Pendekatan *yuridis normative* yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian *normatif* ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>9</sup> penelitian ini juga dapat dikategorikan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikutip oleh Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup> Sesuai jenis penelitiannya, yaitu penelitian kepustakaan atau *library research*, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan metode atau teknik pengumpulan data dokumen. Istilah dokumen memiliki tiga pengertian. Pertama, secara arti luas dokumen mencakup seluruh sumber, baik secara lisan dan secara tulisan. Kedua, secara arti sempit dokumen mencakup seluruh sumber tulisan saja. Ketiga, secara arti spesifik, dokumen mencakup surat-surat resmi dan negara. Seperti halnya surat-surat perjanjian, undang-undang, konsesi, dan lain-lain.

## Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwasanya Jangka waktu pengembalian barang elektronik sistem garansi perspektif mazhab syafi'i, dalam akad transaksi jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut dengan hak *Khiyar*, *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad atau pihak yang bertransaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli.<sup>11</sup> Ketika kedua belah pihak terpisah tetapi dengan adanya kesempatan untuk memilih seperti menggunakan *khiyar syarat*. Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa

---

<sup>8</sup> MADE LAUT MERTHA JAYA, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, (Yogyakarta: QUADRANT, 2020), hlm. 5

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (bandung: PT remaja Rosdakarya, 2018) hlm.4

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2018), hlm. 41.

*khiyar syarat* memiliki persyaratan hanya maksimal tiga hari hal tersebut merupakan keringanan (*rukshah*). Apabila lebih dari tiga hari maka hal tersebut terdapat penipuan (*gharar*). *Khiyar syarat* akan batal apabila masanya sudah habis (lebih dari 3 hari) dan salah satu belah pihak tidak membatalkan akadnya, maka akadnya tersebut tetap mengikat.

Apabila kedua belah pihak telah melakukan serah terima lalu barang tersebut terdapat cacat atau rusak setelah ditangan pembeli dan keduanya belum berpisah, maka pihak penjual bertanggung jawab atas nilainya, baik sedikit maupun banyak dari harga barang dikarenakan jual beli belum terlaksana dengan sempurna. Adapun jika barang rusak atau cacat di tangan si penjual sebelum pihak pembeli mengambil dan keduanya belum terpisah maka jual beli diantara kedua belah pihak akan terhapus. Kerusakan pada barang transaksi bukan merupakan tanggung jawab pembeli sebelum mengambil dan menguasainya.<sup>12</sup>

Mazhab ini berpendapat bahwa jika barang yang diperjualbelikan menjadi cacat atau rusak ditangan pihak penjual, maka pembeli memiliki hak *khiyar* antara meneruskan atau membatalkan transaksi. Disyariatkan untuk mengembalikan barang ketika pihak pembeli mengetahui adanya cacat. Apabila pihak pembeli mengetahuinya kemudian tidak mengembalikan barang tersebut maka hak untuk mengembalikannya menjadi gugur.

Adapun jangka waktu pengembalian barang elektronik sistem garansi menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 pasal 27 huruf (e) tahun 1999, Garansi menurut bahasa adalah jaminan, penjaminan, tanggungan, pertanggungan. Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikan ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.<sup>13</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*). Perjanjian garansi diatur dalam

---

<sup>12</sup> As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 1, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 365.

<sup>13</sup> Mohamad Muflih, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), cet.2 h.159

Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup> Dalam suatu transaksi khususnya pada barang elektronik, produsen menggunakan sistem garansi yang menganut kepada undang-undang nomor 8 pasal 27 huruf (e) yang berbunyi “ lewatnya jangka waktu penuntutan ialah 4 tahun”.<sup>15</sup>

Dalam hal batas waktu penuntutan barang jaminan dari pembeli kepada penjual barang, aturan tentang garansi yang terdapat dalam undang-undang dinyatakan bahwa barang yang rusak dan kerusakannya telah ada sejak sebelum barang tersebut dijual, maka penjual berkewajiban mengganti atau memperbaiki barang yang dimaksud kepada pembeli. Dalam hal ini, pembeli dibatasi dengan tenggang waktu untuk melakukan penuntutan jaminan terhadap penjual atas barang yang dibeli. Secara eksplisit, aturan tenggang waktu tersebut telah ditetapkan dan dapat dipahami dari bunyi Pasal 27 huruf e, yaitu sebagai berikut: Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>16</sup>

Dari ketentuan di atas, tepatnya pada poin huruf e, dapat dipahami bahwa jangka waktu seorang pembeli dapat menuntut barang yang rusak kepada pembeli yaitu selama 4 (empat) tahun, atau penuntutan itu dapat dilakukan dengan batasan waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dimana, batas waktu yang diperjanjikan ini tidak melewati ketentuan empat tahun tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari berbagai referensi yang ada, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal dari 2 rumusan masalah, yaitu:

---

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi/2009/01/02>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 21:16 WIB), Wikipedia Indonesia, “*Garansi*”,

<sup>15</sup> UU Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 Pasal 27

<sup>16</sup> UU Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 Pasal 27

1. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa keadaan *khiyar* tidak lebih dari tiga hari, hal tersebut merupakan keringanan (*rukshah*).
2. Garansi adalah kontrak jual beli dimana penjual bertanggung jawab atas kualitas atau kebenaran barang yang dijual selama jangka waktu tertentu. Jika produk rusak atau cacat, penjual akan menanggung semua biaya perbaikan. Dalam bertransaksi, khususnya produk elektronik, produsen menggunakan sistem garansi yang sesuai dengan UU perlindungan konsumen No. 8 Pasal 27 huruf (e). Yang salah satu bunyi pasal tersebut adalah jangka waktu untuk menuntut barang yang rusak adalah 4 tahun atau sesuai dengan kontrak, tidak melebihi jangka waktu maksimum.

### **Saran**

1. Hendaknya pelaku usaha harus menunjukkan kartu jaminan atau garansi kepada konsumen yang membeli produk elektronik dalam bentuk natura Perlindungan konsumen dan jaminan produk tersebut kualitas, dan pemerintah juga harus memperkuat pengawasan dan pelaku usaha harus beritikad baik, jika barang yang diperjual belikan mengalami kerusakan. Dengan cara bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan studi banding yang mengacu pada nama penulis, sehingga menemukan hal baru terkait undang-undang perlindungan konsumen yang baru. Yaitu batas maksimum yang nantinya berdasarkan waktu dan tempat peraturan dilaksanakan. Sehingga banyak penjelasan ilmiah tentang perlindungan konsumen dan digunakan sebagaimana mestinya.

### **Daftar Pustaka**

As-Syafi'i., 2014, *Al-umm*, Jilid 1, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam.

Az-Zuhaili., Wahbah, 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani

Hasan., Akhmad Farroh, 2018 *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN- Maliki Press.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi/2009/01/02>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 21:16 WIB), Wikipedia Indonesia, "*Garansi*",

Jaya., Made Laut Mertha, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, Yogyakarta: QUADRANT.

Moleong., Lexy J. 2018, *metodologi penelitian kualitatif* bandung: PT remaja Rosdakarya.

Muflih., Mohamad, 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, cet.2.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, 2020, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Media Grafika, Cet.4.

Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabet.

Sunggono., Bambang, 2016 *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UU Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 Pasal 27